



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HESDIN UDIN Alias ENDI ;
2. Tempat lahir : Toli-toli ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 28 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Bul Kecamatan Lakea Kabupaten Bul ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MOH. MU'MIN Alias AMIN;
2. Tempat lahir : Toli-Toli ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 5 Oktober 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Bul Kecamatan Lakea Kabupaten Bul ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I dalam perkara ini tidak ditahan sedangkan terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HESDIN UDIN Alias ENDI dan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HESDIN UDIN Alias ENDI dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG.
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E-0346327, Nomor DN 6344 FG Atas nama Lk. NASIR A. HADU S.IPb.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;

Dikembalikan kepada saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-321/Eoh/07/2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I HESDIN UDIN Alias ENDI bersama - sama dengan terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN pada hari Selasa tanggal 02 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Konamukan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol," *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ", pencurian yang disertai perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada hari Senin Tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita dimana terdakwa I dari rumahnya mendatangi terdakwa II yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan mengatakan “ ANTAR DULU SAYA “ lalu terdakwa II berkata “ MAU KEMANA” kemudian terdakwa I menjawab “ MAU AMBIL MOTOR “ selanjutnya terdakwa II langsung ikut dan berboncengan dengan terdakwa I menggunakan motor merk YAMAHA JUPTER milik terdakwa I. Setelah itu di perjalanan para terdakwa sempat mampir di tempat saudara dari terdakwa I yang beralamat di Desa Lakea 1, Kec. Lakea, Kab. Buol. Selanjutnya para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Konamukan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol dan sesampainya di sekitar rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN sekitar pukul 03.00 wita terdakwa I turun dari motornya dan terdakwa II menunggu di atas motor. Kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN dan sesampainya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN dan masuk ke rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN melalui jendela samping rumah dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng, lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut. setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN kemudian terdakwa I langsung menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG. Selanjutnya terdakwa I berusaha mengeluarkan motor tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan rumah dan setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut lalu dengan mudahnya terdakwa I menghidupkan motor tersebut, dikarenakan kunci motor yang sudah menempel pada kontak motor tersebut. Setelah berhasil menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa I menuju ketempat terdakwa II yang sudah menunggu tidak jauh dari rumah saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN. Kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG dan terdakwa II mengendarai motor miliknya YAMAHA JUPITER menuju rumah terdakwa I

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab Buol dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di belakang rumahnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa I HESDIN UDIN Alias ENDI bersama - sama dengan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG milik saksi DAHLAN Alias DAHLAN tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I HESDIN UDIN Alias ENDI bersama - sama dengan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN, sehingga Saksi Korban DAHLAN Alias DAHLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DAHLAN Alias DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya didalam rumah saksi di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
 - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut terakhir diparkir di ruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar tidur bersama istri dan anak saksi;
 - Bahwa saksi nanti mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WITA saat di bangunkan oleh istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi sedang keluar rumah menuju acara hajatan di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian teman saksi yaitu Sdr. YASIN meminjam motor saksi untuk keperluan mengambil baju pengantin di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol untuk dibawa ke Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA datang Sdr. YASIN mengembalikan motor saksi dengan memarkir sepeda motor saksi di dalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. YASIN pamit pulang dan saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan memasukkan dalam rumah dan sepeda motor tersebut diparkir ruang tamu dengan posisi kunci motor masih berada di tempat kontak motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WITA saksi keluar rumah menuju acara keluarga berboncengan dengan teman saksi dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa kemudian setelah acara tersebut selesai saksi langsung pulang dengan berjalan kaki dan sekitar jam 21.00 WITA, sdr. IRHAM datang ke rumah saksi untuk memperbaiki mesin perahu sehingga saat itu saksi bersama dengan sdr. IRHAM di dalam rumah saksi tepatnya di dapur;
- Bahwa sekitar jam 01.30 WITA setelah selesai memperbaiki mesin perahu dan sdr. IRHAM berpamitan untuk pulang setelah itu saksi masih sempat melihat sepeda motor tersebut yang diparkir di ruang tamu saat itu dan saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WITA, istri saksi yaitu saksi AISYAH LAKANJA membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa pintu rumah sudah terbuka dan sepeda motor milik saksi yang parkir di ruang tamu sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melihat pelaku pada saat melakukan pencurian didalam Rumah korban pada saat itu;
- Bahwa di rumah saksi mempunyai pagar keliling atau pembatas antara lokasi rumah dan rumah tetangga;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik saksi yang dirusak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG. merupakan barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku pencurian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp 15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. AISYAH LAKANJA alias AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;
- Bahwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi DAHLAN yang merupakan suami saksi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut terakhir oleh saksi korban ditaruh di ruang tamu dengan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar bersama saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian sekitar jam 06.00 WITA, saksi melihat pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka serta sepeda motor sudah tidak ada selanjutnya saksi langsung membangunkan suami saksi yaitu saksi korban;
- Bahwa setahu saksi menurut saksi korban kerugian akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp 15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa I benar semua;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban DAHLAN;
- Bahwa Para terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban DAHLAN yang terletak di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I yakni motor merk YAMAHA JUPITER;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Desa Konamukan sebelum rumah saksi korban DAHLAN sekitar 300 (tiga ratus) meter terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu terdakwa I di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa I berjalan kaki menuju rumah saksi korban DAHLAN kemudian masuk kedalam rumah saksi korban DAHLAN melalui jendela samping dengan cara memanjat;
- Bahwa kemudian terdakwa I mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dan kemudian terdakwa I masuk menuju ruang tamu dan melihat 1(satu) unit sepeda motor sedang diparkir;
- Bahwa terdakwa I melihat saat itu kunci sepeda motor tersebut di simpan atau berada pada kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa I tidak menggunakan alat lagi untuk membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa I membawa keluar sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa I membuka pintu rumah depan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan dan melewati pintu pagar depan;
- Bahwa kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut terdakwa I menghidupkan motor tersebut dengan kunci kontak yang sudah terpasang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menuju di mana tempat terdakwa II menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER namun dalam perjalanan menuju rumah terdakwa I saat itu bertukaran motor dengan terdakwa II membawa/mengendarai motor merk YAMAHA JUPITER dan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru tersebut;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah terdakwa I di Desa Lakuan Buol sepeda motor tersebut terdakwa I simpan di dalam rumah dan terdakwa II langsung pulang kerumahnya demikian juga terdakwa I langsung tidur di rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa II benar semua;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban DAHLAN;
- Bahwa para terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban DAHLAN yang terletak di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I yakni motor merk YAMAHA JUPITER;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Desa Konamukan sebelum rumah saksi korban DAHLAN sekitar 300 (tiga ratus) meter terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu terdakwa I di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa I berjalan kaki menuju rumah saksi korban DAHLAN sendirian;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui bagaimana terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa II hanya melihat terdakwa I mendorong sepeda motor menuju tempat dimana terdakwa II menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER namun dalam perjalanan menuju rumah terdakwa I saat itu bertukaran motor dengan terdakwa II membawa/mengendarai motor merk YAMAHA JUPITER dan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru tersebut;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah terdakwa I di Desa Lakuan Buol sepeda motor tersebut terdakwa I simpan di dalam rumah dan terdakwa II langsung pulang kerumahnya demikian juga terdakwa I langsung tidur di rumah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II baru pertama kali ikut dengan terdakwa I melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG.

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 27Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 28 Maret 2023 dan telah pula diperlihatkan fotonya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E-0346327, Nomor DN 6344 FG Atas nama Lk. NASIR A. HADU S.IPb.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 42/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 4 April 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;

- Bahwa benar sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut adalah milik dari saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang



didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I HESDIN UDIN Alias UDIN dan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA, para terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I yakni sepeda motor merek YAMAHA JUPITER;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Desa Konamukan sebelum rumah saksi korban DAHLAN sekitar 300 (tiga ratus) meter terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu terdakwa I di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I berjalan kaki menuju rumah saksi korban DAHLAN kemudian masuk kedalam rumah saksi korban DAHLAN melalui jendela samping dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dan kemudian terdakwa I masuk menuju ruang tamu dan melihat 1(satu) unit sepeda motor sedang diparkir;

Menimbang, bahwa terdakwa I melihat saat itu kunci sepeda motor



tersebut di simpan atau berada pada kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa I tidak menggunakan alat lagi untuk membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I membawa keluar sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa I membuka pintu rumah depan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan dan melewati pintu pagar depan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut terdakwa I menghidupkan motor tersebut dengan kunci kontak yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menuju di mana tempat terdakwa II menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh para terdakwa bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut adalah milik dari saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut yang sedang diparkir di ruang tamu di dalam rumah saksi korban tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi korban DAHLAN Alias DAHLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi



korban pada waktu dini hari yaitu pukul 03.00 WITA dan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yang terletak di ruang tamu didalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tidak diketahui dan tanpa seizin dari saksi korban karena pada kejadiannya pada malam dini hari sekitar pukul 03.00 WITA dimana saksi korban dan istri saksi korban pada saat kejadian sedang tidur didalam kamar dan tidak mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut nanti diketahui pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA oleh istri saksi korban setelah melihat pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka serta sepeda motor sudah tidak ada selanjutnya istri saksi korban yaitu AISYAH LAKANJA Alias AISYAH langsung membangunkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban DAHLAN yang terletak di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I yakni motor merk YAMAHA JUPITER;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di Desa Konamukan sebelum rumah saksi korban DAHLAN sekitar 300 (tiga ratus) meter terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu terdakwa I di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I berjalan kaki menuju rumah saksi korban DAHLAN kemudian masuk kedalam rumah saksi korban DAHLAN melalui jendela samping dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dan kemudian terdakwa I masuk menuju ruang tamu dan melihat 1(satu) unit sepeda motor sedang diparkir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I melihat saat itu kunci sepeda motor tersebut di simpan atau berada pada kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa I tidak menggunakan alat lagi untuk membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I membawa keluar sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa I membuka pintu rumah depan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan dan melewati pintu pagar depan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut terdakwa I menghidupkan motor tersebut dengan kunci kontak yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menuju di mana tempat terdakwa II menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motor merk YAMAHA JUPITER namun dalam perjalanan menuju rumah terdakwa I saat itu bertukaran motor dengan terdakwa II membawa/mengendarai motor merk YAMAHA JUPITER dan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan yang sama yang dimiliki oleh para terdakwa tercermin pula adanya kesamaan kehendak dari terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena itu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan secara bersekutu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban DAHLAN melalui jendela samping dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dan kemudian terdakwa I masuk menuju ruang tamu dan melihat 1(satu) unit sepeda motor sedang diparkir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I melihat saat itu kunci sepeda motor tersebut di simpan atau berada pada kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa I tidak menggunakan alat lagi untuk membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I membawa keluar sepeda motor tersebut terlebih dahulu terdakwa I membuka pintu rumah depan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan dan melewati pintu pagar depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa II dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa II, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali untuk terdakwa I dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang lain oleh karena itu terhadap terdakwa I tidak mendapatkan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa II, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa II sehingga penahanan atas diri Terdakwa II tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG.
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E-0346327, Nomor DN 6344 FG Atas nama Lk. NASIR A. HADU S.IPb.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;

Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban, oleh karena itu terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri dan perbuatan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I adalah residivis dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I HESDIN UDIN Alias UDIN dan Terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HESDIN UDIN Alias UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II MOH. MU'MIN Alias AMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Biru dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E0346327, Nomor Registrasi DN 6344 FG.
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor Rangka MH3R61810HK344445, Nomor Mesin G3E7E-0346327, Nomor DN 6344 FG Atas nama Lk. NASIR A. HADU S.IPb.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi korban DAHLAN.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Yuniuss Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Dian Syahputra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti

Femmy Yanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)